



LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DAN PEMBANTU BENDAHARA
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALITEKUK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan fungsi kebendaharaan maka perlu menunjuk Bendahara dan Pembantu Bendahara;
 - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalitekuk tentang Penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
14. Peraturan Desa Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2024;
15. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
16. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kaliekuk Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara dan Pembantu Bendahara Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tugas dari Bendahara dan Pembantu Bendahara :

1. Menyusun RAK Desa; dan
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan

Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKal.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kalitekuk, 2 Januari 2024

Lurah Kalitekuk

WALUYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DAN PEMBANTU BENDAHARA
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Suradi	Bendahara	Danarta
2.	Nanang Septiawan	PembantuBendahara	Staf Pada Danarta

LURAH KALITEKUK

WALUYA